

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketersediaan luas ruang terbuka hijau kota Bandar Lampung pada tahun 2016 sebesar 11825,383 ha, pada tahun 2017 luas ruang terbuka hijau yang tersedia sebesar 11420,075 ha dan pada tahun 2018 luas ruang terbuka hijau yang tersedia sebesar 11212,167 ha.
2. Ruang terbuka hijau dikota Bandar Lampung dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami laju pengurangan luasan sebesar -306,608 ha. Ketersediaan ruang telah memenuhi proporsi ruang terbuka hijau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung terbuka hijau kota Bandar Lampung tahun 2016, 2017 dan 2018.
3. Hasil uji korelasi penurunan ruang terbuka hijau terhadap lahan pemukiman kota Bandar Lampung dengan nilai korelasi sebesar 0,967 menunjukkan bahwa luasan ruang terbuka hijau mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi lahan pemukiman.
4. Luasan Ruang Terbuka Hijau hasil pengolahan citra spot 6 sebesar 11212,167 ha dan luasan RTH dari data distribusi Bappeda sebesar 3545 ha. Didapatkan perbedaan luasan ruang terbuka hijau pada citra tahun 2018 hasil pengolahan dan data distribusi RTH BAPPEDA tahun 2016 sebesar 7667,167 ha. Perbedaan luas antara hasil pengolahan citra dan data distribusi milik Bappeda dikarenakan perbedaan data ruang terbuka hijau. Pada pengolahan citra, ruang terbuka hijau dianggap sebagai penutup lahan (*land cover*) sedangkan pada data distribusi luasan ruang terbuka hijau milik Bappeda, ruang terbuka hijau dianggap sebagai penggunaan lahan (*land use*).

5. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan jumlah penduduk tahun 2018 di kecamatan kota Bandar Lampung adalah sebesar 2031,820 ha. Terdapat dua kecamatan yang ketersediaan ruang terbuka hijaunya belum mencukupi yaitu kecamatan Enggal kekurangan ruang terbuka hijau sebesar 7,985 ha dan kecamatan Tanjung Karang Timur kekurangan ruang terbuka hijau sebesar 35,979 ha.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran bagi para pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut topik ini diantaranya:

1. Pada setiap kecamatan dapat disediakan RTH dengan luas minimal 0,2 m<sup>2</sup> per penduduk kecamatan dengan luas keseluruhan RTH per kecamatan minimal 24.000 m<sup>2</sup>.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memilih citra dengan resolusi yang lebih tinggi dan pemilihan rentang waktu yang lebih lama untuk menghasilkan data yang lebih baik dan jika ingin menghasilkan data yang lebih akurat sebaiknya menambahkan parameter penelitian.